

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konstruksi hukum yang ada pada UU No. 6 Tahun 2014 memuat sesuatu yang baru. Pertama, UU tentang desa ini lahir lebih dahulu dibandingkan UU tentang pemerintahan daerah (UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Kedua, lahirnya UU tentang desa yang baru ini merefleksikan semangat dan penghargaan terhadap desa atau yang disebut dengan nama lain, yang diakui telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Ketiga, keberagaman karakteristik dan jenis Desa, meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Salah satu dimensi terpenting di desa adalah kewenangan yang dimiliki desa untuk mengelola pemerintahan. Urusan rumah tangga desa dibatasi hanya mengurus urusan fisik saja seperti pemaknaan dan pemeliharaan pekerjaan umum desa yang menyangkut jalan, jembatan, saluran air, rumah, tanah, lapangan, pasar dan tempat penyimpanan air. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengkonstruksi kewenangan desa dalam pasal 18, yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan

masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Adapun di pasal 19 Kewenangan Desa meliputi: a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; b. kewenangan lokal berskala Desa; c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Tjokroamidjojo pembangunan adalah "usaha perubahan ke arah yang lebih baik yang dilakukan secara berencana dan bertahap".¹ Menurut Siagian pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).²

Ada beberapa ide pokok yang sangat penting diperhatikan tentang pembangunan yaitu sebagai berikut: *Pertama*, bahwa pembangunan merupakan suatu proses berarti suatu kegiatan yang terus-menerus dilaksanakan meskipun sudah barang tentu bahwa proses itu dapat dibagi dan biasanya memang dibagi menjadi tahap-tahap tertentu yang berdiri sendiri. Pentahapan itu dapat dibuat berdasarkan jangka waktu, biaya, atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh. *Kedua*, bahwa pembangunan merupakan usaha yang secara sadar dilaksanakan. Jika ada kegiatan yang kelihatannya nampak seperti pembangunan, akan tetapi sebenarnya tidak

¹Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Penibangunan*. (Jakarta: LP3ES, 2010), hal. 1

² Sondang P Siagian. *Fungsi-fungsi Manajerial*. (Jakarta: Rineka Cipta 2002), hal. 31.

dilaksanakan secara sadar dan timbul hanya secara insidental di masyarakat tidaklah dapat digolongkan kepada kategori pembangunan. *Ketiga*, bahwa pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaan itu berorientasi kepada pertumbuhan dan perubahan. *Keempat*, bahwa pembangunan mengarah kepada modernitas. Modernitas disini diartikan sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari pada sebelumnya serta kemampuan untuk lebih menguasai alam lingkungan dalam rangka peningkatan kemampuan swasembada dan mengurangi ketergantungan pada pihak lain. *Kelima*, bahwa modernitas yang dicapai melalui pembangunan itu bersifat multi dimensional. Artinya bahwa modernitas itu mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara, terutama aspek politik, ekonomi, sosial budaya. *Keenam*, bahwa semua hal yang telah disebutkan di muka ditujukan kepada usaha membina bangsa yang terus menerus dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan sebelumnya.

Sedangkan menurut Nugroho inti dari pembangunan pada dasarnya adalah pergerakan ekonomi rakyat. Ada pepatah mengatakan bahwa negara dalam kondisi paling berbahaya jika rakyatnya miskin. Kemiskinan mempunyai pengaruh paling buruk kepada setiap sisi kehidupan manusia. Oleh karena itu, tugas pembangunan adalah menanggulangi kemiskinan. Dengan pemahaman ini dapat dikatakan bahwa inti pembangunan adalah menggerakkan ekonomi agar rakyat mempunyai kemampuan untuk tidak

berada dalam kemiskinan. Dalam bahasa politis disebut sebagai "menggerakkan ekonomi rakyat".³

Pembangunan yang mencapai hasil dapat secara efektif dicapai dengan melihat kekuatan pokok yang harus dibangun dan mengidentifikasi tugas pokok dan fungsi dari lembaga-lembaga strategis pembangunan. Kekuatan pokok yang dibangun oleh Indonesia adalah keunggulan bersaing. Hanya bangsa yang memiliki keunggulan bersaing yang pokok adalah keunggulan ekonomi. Dengan demikian, setiap bidang harus mendukung kearah terbentuknya daya saing ekonomi. Secara khusus prioritas bagi sektor ekonomi adalah membangun daya saing pelaku ekonomi baik secara sektoral maupun secara regional. Daya dukung ideologi, politik dan hukum adalah implementasi kebijakan otonomi daerah yang taat asas dan penegakkan hukum yang konsisten. Daya dukung di bidang sosial budaya adalah membangun paradigma pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentu saja kesemuanya tidak akan terjadi jika tidak didukung keamanan dan ketertiban yang mantap. Dengan melihat kondisi tersebut, maka strategi untuk pelaku ekonomi/usaha adalah mewajibkan implementasi *good cooperate governance*, dan untuk sektor bukan ekonomi bisnis dengan mewajibkan implementasi *good governance*.

Pembangunan desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap

³Setiadi Nugroho, *Perilaku Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 24.

pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan manusia. Jika dilihat tugas dari seorang kepala desa yang lebih tertuju yaitu pada pembangunan yang direncanakan, seperti pembangunan di suatu daerah/ desa. Pembangunan pedesaan bisa diartikan sebagai serangkaian usaha yang dilakukan secara sadar dan berencana serta berkelanjutan yang dilaksanakan oleh kepala desa, dengan harapan membawa perubahan dan pertumbuhan di desa tersebut, guna mencapai percepatan modernisasi kehidupan masyarakat yang ada dipedesaan sehingga tercapai tujuan perubahan pembangunan yang efektif di daerah.

Dalam fiqih Siyasa, sebagaimana yang telah di bentuk oleh Rasulullah SAW., yaitu membentuk institusi eksekutif dan administrative bagi melayani masyarakat dalam banyak hal. Karena ini terkait dengan pribadi Muhammad SAW., sebagai seorang Rasulullah dan sekaligus seorang Kepala Negara. Melihat hal itu Ulama fiqih telah memikirkannya dengan memperluas pembahasan yang dapat menerangkan bagaimana fiqih Islam dalam mengantisipasi perkembangan yang ada, dengan tidak mengabaikan hukum yang akan terjadi sesuai dengan pradigma Politik Islam yang bersifat khusus. Hukum yang telah dilontarkan para ulama fiqih dalam politik sekarang menjadi bagian utama dari pembahasan konstitusi dan politik Negara.⁴

Berdasarkan hasil observasi peneliti, Desa Batangseren telah menjalankan program kerjanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2014 seperti dengan mengadakan pos pelayanan terpadu secara rutin,

⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasa*, (Jakarta:Perpustakaan Nasional:Katalog Dalam Pendekatan 2014), hal. 61-63

mengadakan perbaikan jalan, melakukan pembuatan saluran irigasi, penataan pasar dan lain sebagainya. Meskipun demikian, namun jika dilihat pada kenyataannya masih ada program kerja yang belum menjawab kebutuhan masyarakat desa karena implementasi dari berbagai kewenangan desa tersebut ternyata belum seluruhnya efektif dijalankan seperti tidak adanya sarana sosial (klinik) atau pusat kesehatan, serta kurangnya sosialisasi kepala Desa terhadap masyarakat sehingga kewenangan tersebut tidak berjalan dengan baik.

Kepala desa yang sangat peduli tentang perubahan dan pembangunan di suatu desa, merupakan suatu contoh kepemimpinan yang mempunyai sifat peranan kesosialisasian. Pembangunan desa juga dapat dikatakan sebagai garis-garis besar haluan negara yang dimanfaatkan, yang jika dilihat secara garis besar bahwa sebenarnya pembangunan di pedesaan itu harus meningkatkan pada perbaikan mutu pedesaan melalui peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat desa serta memanfaatkan secara maksimal dana-dana yang langsung ataupun tidak langsung diperuntukkan bagi pembangunan pedesaan. Oleh karena itu pembangunan desa merupakan bagian yang penting dan tidak dapat terpisahkan dari pembangunan nasional, seperti pembangunan daerah yang meletakkan kerangka agi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang diatas kemampuan sendiri.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa dalam Perspektif Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan

Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung)”.
Kabupaten Tulungagung)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat memaparkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimana pelaksanaan pembangunan infrastruktur perspektif Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung ?
3. Bagaimana pelaksanaan pembangunan infrastruktur perspektif fiqh siyasah di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka peneliti dapat memaparkan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur perspektif Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.

3. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur perspektif fiqih siyasah di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Kelurahan/Desa

Hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang Menemukan jawaban atas masalah atau hambatan-hambatan tentang Kewenangan Pelaksanaan Pembangunan Desa dalam Perspektif Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Fiqih Siyasah di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.

2. Bagi Akademik

Hendaknya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai alternative jawaban dari permasalahan yang ada di desa, sehingga dapat dijadikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan terkait Pelaksanaan Pembangunan Desa dalam Perspektif Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Fiqih Siyasah di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk kajian pendidikan selanjutnya. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan referensi untuk penelitian berikutnya yang berhubungan dengan Pelaksanaan Pembangunan Desa dalam

Perspektif Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Fiqih Siyasah di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung. Terutama bagi peneliti yang mengambil judul dan tema yang sama untuk dijadikan referensi dan tambahan materi dalam studinya, dengan harapan, dapat diperoleh data yang lebih spesifik dan akurat dan dapat bermanfaat untuk menambah data dan pengetahuan dalam kajian hukum tata negara.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Istilah Konseptual

- a. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).⁵
- b. Pembangunan adalah usaha perubahan ke arah yang lebih baik yang dilakukan secara berencana dan bertahap.⁶
- c. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengkonstruksi kewenangan desa dalam pasal 18, yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Adapun di pasal 19 Kewenangan Desa meliputi: a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; b. kewenangan lokal berskala Desa; c. kewenangan yang

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Online, <https://kbbi.web.id/pelaksanaan>

⁶ Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Penibangunan*. Jakarta: LP3ES, 2010, 1

ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Fiqih Siyasah adalah Ilmu Tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya, dan Negara pada khususnya. Berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarinya dari berbagai kemudaratan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalani suatu bangsa.⁷

2. Penegasan Istilah Operasional

Penegasan secara operasional dari judul “Pelaksanaan Pembangunan Desa dalam Perspektif Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung)”, penelitian ini mengkaji lebih mendalam tentang pelaksanaan pembangunan di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung, pelaksanaan pembangunan perspektif Undang-undang No. 6 Tahun

⁷ A.Dijazuli. *fiqih Siyasah*, (Jakarta: Prenada Media, 2000), hal. 42

2014 tentang Desa di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung dan pelaksanaan pembangunan perspektif fiqih siyasah di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan adalah bagian utama dari skripsi yang bertujuan untuk menghadirkan poin utama yang didiskusikan secara sistematis dan logis. Untuk mempermudah penelitian dan pemahaman secara menyeluruh tentang penelitian yang akan dilakukan, maka dipandang perlu untuk memaparkan sistematika penelitian laporan dan pembahasan skripsi.

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dapat dijelaskan bahwa terbagi menjadi tiga bagian utama, yakni bagian primiliner, bagian isi, dan bagian akhir, lebih rinci lagi dapat diuraikan sebagai berikut:

Bagian primiliner, yang berisi: halaman depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan kesalihan, halaman motto, halaman persembahan, halaman prakata, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman lambing dan singkatan, halaman tabel lampiran, halaman daftar isi, halaman abstrak, dan halaman daftar isi.

Bagian isi atau teks, yang merupakan inti dari hasil penelitian yang terdiri dari enam bab dan masing-masing bab terbagi ke dalam sub-sub bab.

Bab I: Pada penelitian ini memuat mengenai pendahuluan yang terdiri dari: (a) Latar belakang masalah merupakan penjelasan mengenai problematika

yang akan diteliti dan alasan kemenarikan dan pentingnya masalah yang akan diteliti, (b) rumusan masalah berisi tentang pertanyaan tentang cakupan yang akan digali dan dikaji, (c) Tujuan Penelitian merupakan gambaran yang akan dituju dalam penelitian, dan Kegunaan Penelitian berisi penjelasan kontribusi yang akan diberikan setelah usai penelitian, dan (d) sistematika pembahasan.

Bab II: Kajian Pustaka. Dalam bab ini dipaparkan berbagai teori yang dijadikan pijakan penelitian, meliputi berbagai teori penelitian, penelitian terdahulu yang relevan dan paradigma penelitian.

Bab III: Metode Penelitian yang terdiri atas jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data penelitian, prosedur pengumpulan data penelitian, analisis data penelitian, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV: Paparan data dan temuan penelitian. Dalam bab ini dipaparkan mengenai data yang diperoleh dari lokasi penelitian meliputi, paparan data, temuan penelitian, temuan lintas kasus dan analisis tingkat kasus

Bab V: Pembahasan yang berisi temuan-temuan, pembahasan temuan, yaitu diskusi kedua temuan penelitian

Bab VI: Penutup, yang berisi; kesimpulan hasil penelitian dan b) saran.